



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN PKBM ALFATIHAH

NOMOR : 421.3/4/DPM-PTSP/PKBM/X/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/16615/PU.05/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan PKBM PKBM ALFATIHAH.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM ALFATIHAH

Lokasi

Jalan : Jl.Ngablak Indah II No.24A

Kelurahan : Bangetayu Kulon

Kecamatan : Genuk

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama : Pendidikan Modern Alfatihah

Alamat : Jl. Ngablak Indah II No. 24A, Bangetayu Kulon, Genuk, Kota Semarang

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Oktober 2024

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.